BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Salah satu hikmah perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.[2] Perkawinan dilakukan selain pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Anak sebagai amanah Allah mempunyai kedudukan penting dalam suatu keluarga dan rumah tangga.[3]

Dalam ikatan perkawinan salah satu faktor keharmonisan suatu keluarga adalah hadirnya seorang anak, oleh karena itu banyak yang beranggapan hadirnya anak adalah tolak ukur keharmonisan keluarga yang

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 7, (Bandung : PT Alma'arif, 1980), 7.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 19.
[3] Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling besar. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 72 dijelaskan tentang pasangan, anak serta Rizki yang baik ;

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"[4]

Dalam ayat Al-Qur'an diatas, dijelaskan tentang keutamaan memiliki anak. Sebagaimana Undang-Undang Dasar yang menjamin warga negaranya untuk memiliki keturunan. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 28B ayat (1), yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan maka terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua (ayah, ibu) dan anak. Negara juga menjamin adanya perlindungan terhadap anak, yang diatur dalam pasal 28B ayat (2), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.[5] Namun dalam kenyataanya banyak orang tua yang menantikan hadirnya anak setelah terjadinya pernikahan, akan tetapi tidak semua pasangan suami-isteri yang telah menikah dikaruniai anak. Demi mencapai keluarga yang bahagia dengan hadirnya seorang anak, maka tidak sedikit dari pasangan suami-isteri yang

[4]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: sigma, 2007), 274
[5] http://adityoariwibowo.wordpress.com/2012/12/31/pencatatan-nama-orang-tua-bagianak-yang-tidak-diketahui-asal-usulnya/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan upaya-upaya demi memiliki keturunan dan sebagai penerus dalam suatu keluarga, salah satunya adalah dengan mengadopsi anak.

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.[6]

Sebab adanya peristiwa tersebut turunlah surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

[6] Syamsu Alam Andi, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Dari ayat diatas dapat dipahami, bahwa mengangkat anak dengan mengalihkan nasab yang berakibat terjadinya hubungan kekerabatan dan kewarisan hukumnya haram. Hal ini disebabkan, disamping karena Alah SWT melarang dan Rasulullah SAW mematuhi larangan tersebut, juga didasarkan atas pertimbangan : untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram (dalam hal mahram atau aurat), untuk menghindari kemungkinan terjadinya permusuhan antara kekerabatan nasab dengan anak angkat(dalam hal warisan).[8]

Secara istilah *At-Tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya.[9]

---

[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: sigma, 2007), 418.
[8] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontenporer; menjawab 111 masalah +30 solusi Islami*, (Bandung : Sinar Mulya, 2006), 135
[9] Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Prenada media 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surjono Sukanto memberi rumusan tentang pengangkatan anak atau yang biasa disebut dengan adopsi sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.[10]

Selanjutnya yang dimaksud pengangkatan anak telah ada dalam dalam pasal 1 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan "yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan ".[11]

Dijelaskan pula dalam penjelasan pasal 47 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dengan rumusan "yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Namun faktanya, praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia sangat bermacam-macam.

[10] Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 34.
[11] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu kedudukan hukum pada setiap peristiwanya harus jelas dan pasti.[12] Begitupun juga dalam hal perkawinan dan pengadopsian anak yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang kemudian yang kemudian akan dibuktikan dalam suatu akta. Maka perkawinan pun juga harus dicatatkan. Salah satu tujuan penctatan perkawinan itu menjadi jelas dan berkekuatan hukum, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat lain, sehingga dapat dibuktikan dengan buku akta nikah yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang dicatatkan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan dizaman modern seperti sekarang ini, seseorang yang pernikahannya tidak dicatatkan melalui PPN dan tidak mempunyai akta nikah, maka pernikahannya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mekanisme tatacara perkawinan serta pencatatannya. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Dalam KHI pasal 5 disebutkan :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

[12] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undangNo. 32 Tahun 1954

Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan :

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Di era yang semakin berkembang ini pencatatan perkawinan anak Adopsi masih menjadi salah satu masalah pencatatan perkawinan yang sangat rumit. Dengan keadaan masyarakat yang semakin modern dan beraneka ragam maka dapat ditemui praktik pengadopsian anak oleh suatu keluarga yang anak tersebut dirawat dan dialih tanggung jawabkan pada keluarga lain atas dasar sukarela dan sepakat antar dua keluarga yang bersangkutan. Hal tersebut yang memunculkan masalah baru yaitu berakibat kepada pencatatan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, termasuk salah satunya adalah akta kelahiran dan semua urusan keperdataan yang dilakukan atas nama keluarga yang merawat dan mengadopsi anak tersebut. Adanya ketidaksesuaian antara pencatatan dalam buku kutipamn akta nikah dan fakta inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sedangkan akta nikah merupakan bukti autentik yang berkekuatan hukumdan sebagai bukti legalitas atas suatu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia yang dalam hal ini adalah pernikahan.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan anak adopsi yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan bapak kandungnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sepatutnya pencatatan perkawinan anak adopsi tersebut juga berdasarkan wali yang sah, yakni ayah kandung dari anak adopsi tersebut. Pada kenyataannya terdapat perkawinan anak adopsi yang dicatatkan berdasarkan akta kelahiran (akta autentik) yang beratas namakan ayah angkat di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk melakukan penelitian Praktik Perkawinan Anak Adopsi dan Pencatatan Perkawinan Anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto " (Studi Kasus Praktik Perkawinan Anak Adopsi dan Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi Dalam Buku Kutipan Akta Nikah)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah dalam masalah ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pengertian adopsi anak
b. Praktik Perkawinan anak adopsi
c. Pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
d. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pencatatan perkawinan bagi anak adopsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini dengan permasalahan tentang praktik perkawinan dan pencatatan perkawinan anak adopsi dalam buku kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka dapat diuraikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pencatatan perkawinan anak adopsi dalam buku kutipan akta nikah ini merupakan masalah yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, namun ada banyak perbedaan perbedaan dalam mengkaji kasus diatas dan ada pula beberapa karya ilmiah yang sangat bersangkutan dengan judul diatas, yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Irna Baroroh dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sawahan Kota Surabaya"[13] Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan anak angkat dengan analisis yuridis. Penulis menyatakan bahwa pencatatan perkawinana anak angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tersebut telah sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Penulis menjelaskan bahwa secara yuridis pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam di daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya haruslah tercatatkan sesuai dengan fakta Riil dan akta autentik yang mempunyai kekuatan Hukum.

2. Jurnal yang ditulis oleh Iis Inayatal Afiyah dengan judul "Pencatatan nikah Perspektif Maslahah ; Analisis RUU Hukum Materiil di peradilan Agama tentang perkawinan"[14] Dalam jurnal ini penulis membahas tentang pencatatan nikah dalam kaidah ushul fiqh, yaitu maslahah. Penulis mencoba mengkaji RUU hukum Materiil di peradilan agama tentang perkawinan dan memposisikan pencatatan nikah berdasarkan maslahah dalam bermasyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting karena menyangkut konsep maslahah atau kebaikan bersama.

[13] Ajeng Irna. "Analisis Yuridis Tentang Pencatatan perkawinan anak angkat di KUA Kecamatan sawahan kota Surabaya", (skripsi-- iAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
[14] Inayatal Afiyah, "Pencatatan Nikah Perspektif Maslahah; analisis RUU hukum Materiil peradilan Agama Tentang Perkawinan" (Jurnal -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Chamsjah dengan judul "Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Islam".[15] Dalam skripsi ini, penulis menganalisis hubungan hukum yang terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam perspektif hukum Islam. Penulis menyatakan bahwa kedudukan orang tua angkat terhadap anak angkat adalah sebatas hubungan saudara seagama. Dalam hal wali nikah yang menjadi wali nikah anak angkat tersebut adalah bapak kandung, kemudian penulis memaparkan status perkawinan dengan wali ayah angkat.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna :

1. Teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pencatatan perkawinan bagi anak adopsi yang telah dikaji dengan analisis Hukum Islam.

[15] Nur hamsjah, "Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Islam" (skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis (terapan), yakni dapat digunakan sebagai acuan bagi pembuat Undang-undang, tokoh agama atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan hukum praktis dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak yang di adopsi di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional ditujukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut :

1. Hukum Islam disini adalah Hukum Islam di Indonesia yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta turunannya, kitab fiqh, ijtihad para ulama'.
2. Praktik Perkawinan yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan dan tata laksana perkawinan anak adopsi.

   Pencatatan perkawinan disini adalah pencatatan perkawinan yang dibuktikan degan buku kutipan akta nikah sebagai bukti autentik dan memiliki kekuatan hukum atas suatu perkawinan, yang mana jika terjadi kesalahan antara buku kutipan akta nikah dengan fakta riilnya maka akan berakibat kepada beberapa hukum lainnya.

   Anak adopsi disini adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri dengan cara merawat, mengasuh dan menjadikannya sebagai anak kandung keluarga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di wilayah KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

2. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan penelitian yang didalamnya membahas tinjauan yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak adopsi, maka data yang dikumpulkan berupa :

   a. Data tentang proses perkawinan anak adopsi di kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
   b. Data tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

3. Sumber Data

   Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[16] Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut :

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, cet. 13, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.[17] Sumber primer penelitian diantaranya adalah

1) Pembantu PPN terhadap pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA kecamatan Prajurit Kulon
2) Lurah di kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau pembantu pegawai kecamatan.
3) Pasangan suami-isteri
4) Kepala KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto beserta pegawainya

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung yang melengkapi sumber primer. Yang menjadi sumber sekunder adalah :

1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan
4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan wawancara dan dokumenter, karena merupakan penelitian kualitatif.

a. Wawancara *(interview)* yang akan dilakukan dengan dialog tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
b. Dokumentasi *(reading text)* yang dimaksud dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.[18] Yang maksudnya adalah data dari penelitian ini akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak qangkat.

Teknik ini penting dilakukan bagi peneliti, karena bagi peneliti kualitatif, suatu kasus bisa dimengrti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, teknik pengolahan yang akan penuis lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh, selanjutnya kegiatan yang akan dilakukan penulis adalah memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh, dalam hal ini

[18] Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah data tentang praktik perkawinan dan pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon.

b. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang praktik perkawinan dan pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon.

c. *Analyzing*, yaitu peneliti akan menganalisis data-data yang akan terkumpul dengan menggunakan analisis Hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan praktiknya, setelah semua data yang terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang tujuannya membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai kenyataan-kenyataan, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Kemudian data diolah dan dianilisis kembali dengan pola pikir deduktif, yaitu berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini yang bersifat umum adalah dasar pencatatan perkawinan dan dan dasar pengadopsian anak, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pencatatan perkawinan anak adopsi yang terjadi di kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dalam penelitian ini, maka dari itu penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab, dari kelima bab tersebut akan memuat sub-sub babsebagai penguat pembahasannya, sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

Bab Pertama ; merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua ; merupakan landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori tentang praktik perkawinan dan pencatatan perkawinan anak adopsi yang memuat : praktik perkawinan pada masyarakat Islam, praktik tata laksana perkawinan anak adopsi, dasar dan tujuan pencatatan perkawinan dan peraturan pencatatan perkawinan, baik dalam perundang-undangan maupun dalam sudut pandang Hukum Islam

Bab Ketiga ; merupakan gambaran sekilas tentang KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, masing-masing kompetensi dan masalah hukumnya, serta struktur kepengurusan yang terdapat didalamnya. Kemudian dilanjutkan kepada dasar dan pertimbangan kepala KUA dan PPN atas terlaksananya pencatatan perkawinan anak adopsi baik dalam Undang-undang, Hukum Islam, maupun pertimbangan keadaan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat ; berisi tinjauan Hukum Islam tentang Praktik perkawinan dan pencatatan Perkawinan anak adopsi yang terjadi di wilayah KUA Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Bab Kelima ; merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rrumusan masalah yang telah dibuat yang memuat jawaban pada rumusan masalah sebelumnya. Saran berisi tentang tindak lanjut atau rekomendasi kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id